

KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK PEMERINTAH KOTA MALANG DI WILAYAH KECAMATAN KEDUNGKANDANG

M. Fahrudin Andriyansyah

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Email: fahrudin@unisma.ac.id

Hisbul Luthfi Ashsyarofi

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Email: hisbulluthfi@gmail.com

Abstrak

Kecamatan Kedungkandang memiliki posisi strategis dalam agenda pembangunan di Kota Malang, apalagi ditambah dengan keberadaan *exit tol* Malang-Pandaan (MAPAN) yang menjadikan kecamatan kedungkandang sebagai pintu masuk untuk memudahkan perpindahan orang dan barang. Oleh karena potensi masifnya pembangunan di wilayah kecamatan ini, maka penting kiranya memastikan adanya kebijakan penataan ruang yang berorientasi pada pemenuhan ruang terbuka hijau publik sebagai upaya untuk melindungi lingkungan hidup akan berkontribusi terhadap kualitas hidup masyarakat di wilayah Kota Malang secara umum dan Kecamatan Kedungkandang secara khusus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah Kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, dan proporsi ruang terbuka hijau (RTH) publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Metodologi Penelitian menggunakan penelitian *sosiolegal* dengan melakukan kajian secara normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan tata ruang di Kota Malang. Pada tahap berikutnya dilakukan penelitian secara sosiologis dengan melakukan wawancara secara langsung kepada sejumlah stakeholder. Kebijakan RTH Publik di Wilayah Kecamatan Kedung Kandang dapat dilihat melalui sejumlah Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah, termasuk juga penjabarannya. Hambatan pelaksanaannya yaitu: *Pertama*, adanya penetapan RTH Publik dilahan *Private*, *Kedua*, Penggunaan Aset Pemkot tidak hanya untuk kepentingan RTH dan *Ketiga*, Anggaran Pengadaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang terbatas.

Kata-Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Publik, Kedungkandang, Malang

Abstract

Kedungkandang District has a strategic position in the development agenda of Malang City, especially related to the existence of the Malang-Pandaan Toll Gate which makes Kedungkandang District an entry point to facilitate the movement of people and goods. Given the enormous development potential in this district, it is important to ensure a spatial planning policy that is oriented towards fulfilling public green open spaces in terms of environmental protection and contributing to the quality of life of people in the urban area of Malang in general and Kedungkandang Regency in particular. According to Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, the percentage of green open space in urban areas is at least 30 (thirty) percent of the urban area, and the percentage of public green open space in urban areas is at least 20 (twenty) percent of the total area urban. Methodology This research uses social law research by conducting a normative study of the laws and regulations related to spatial planning policies in the city of Malang. In the next stage, sociological research is carried out by conducting direct interviews with various stakeholders. Public green open space policies in KedungKandang District can be seen in several regional regulations on land use planning and regional planning, including their descriptions. The implementation constraints are: First, the determination of public green open space on private land, second, the use of city funds that are not only in favor of green open space, and third, the limited budget for the procurement of public green open space.

Keywords: *Green Open Space, Public, Kedungkandang, Malang*

PENDAHULUAN

Kota Malang merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang mempunyai tingkat pertumbuhan cukup pesat. Pertumbuhan tersebut tercermin dari masifnya pembangunan, mulai dari hotel, perumahan atau *real estate*, apartemen, mall dan tempat bisnis lainnya. Di sisi lain, masifnya pembangunan tidak dibarengi dengan penataan ruang yang baik. Hal ini didasarkan pada masih kurangnya ruang terbuka hijau (RTH) yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Malang, utamanya ruang terbuka hijau publik.¹ Bahkan jumlah ruang terbuka hijau publik baru mencapai 4% dari jumlah minimal 20% dari luas wilayah Kota Malang.²

Ruang terbuka hijau merupakan area memanjang atau jalur atau

¹<https://jatimtimes.com/baca/222285/20200830/173000/pembangunan-rth-di-kota-malang-tak-capai-target-apa-sebabnya> diakses pada tanggal 5 Juni 2022

²<https://radarmalang.jawapos.com/malang-rama/kota-malang/01/09/2020/di-kota-malang-luas-rth-publik-hanya-4-persen/> diakses pada tanggal 5 Juni 2022

mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Sedangkan ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan umum.³

Fungsi dari ruang terbuka hijau diantaranya adalah membentuk keindahan, kenyamanan, pembersih udara, pemeliharaan kelangsungan persediaan air tanah dan yang tidak kalah penting dari itu semua adalah upaya menjaga dan melindungi lingkungan hidup.⁴ Semakin baik kualitas lingkungan hidup maka akan berkorelasi dengan semakin baiknya kualitas hidup manusia yang tinggal di wilayah tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 28 Ayat (2) dan Ayat (3) menyebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah Kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Distribusi ruang terbuka hijau publik disesuaikan dengan pendudukan dan hirarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.⁵

Kota Malang sejatinya telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030. Kebijakan ini didasarkan pada upaya untuk mengarahkan pembangunan Kota Malang melalui pemanfaatan ruang secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Tujuan dibuatnya kebijakan ini adalah untuk mewujudkan Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berkualitas dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung sektor penunjang pariwisata serta sektor industri, perdagangan dan jasa agar tercipta kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Termasuk mewujudkan prasarana dan sarana kota yang berkualitas, dalam jumlah yang layak, berkesinambungan dan dapat diakses oleh seluruh warga Kota.⁶

³<https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/105/ruang-terbuka-hijau#:~:text= Ruang%20terbuka%20hijau%20publik%2C%20adalah,untuk%20kepentingan%20masyarakat%20secara%20umum. Diakses pada tanggal 5 Juni 2022>

⁴ Ibid.

⁵ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 472 Tahun 2007)

⁶ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030

**KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK PEMERINTAH KOTA MALANG DI
WILAYAH KECAMATAN KEDUNGKANDANG (M. Fahrudin Andriyansyah, Hisbul Lutfi
Asyhrofi)**

Pengaturan mengenai Ruang Terbuka Hijau Publik diatur secara khusus pada paragraf 4 di Pasal 45 ayat (2), bahwa secara keseluruhan RTH Publik di Kota Malang saat ini terdiri atas, *Pertama*, RTH Jalur Jalan, *Kedua*, RTH Taman, monumen, dan gerbang Kota, *Ketiga*, Lapangan olahraga dan makam, *Keempat*, Hutan Kota dan Tanaman Bibit; *Kelima*, Pengamanan Jalur Kereta Api (KA), saluran tegangan tinggi (SUTT), sungai dan *Buffer zone*.

Rencana penyediaan RTH Publik di Kota Malang seluas kurang lebih 2.350 Ha. Secara umum rencana pengembangan RTH di Kota Malang meliputi, *Pertama*, Pengadaan lahan untuk RTH Publik, *Kedua*, Pemeliharaan dan pelestarian kawasan RTH yang ada sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana detail Tata Ruang Kota, *Ketiga*, Pengembangan dan pemeliharaan Taman dan lapangan. *Keempat*, pengembangan RTH halaman rumah dan bangunan umum, serta di puncak gedung, dengan tanaman *aerofonik* atau *hidrofonik*, *Kelima*, peningkatan fungsi, pengadaan dan pengamanan jalur-jalur hijau alami, yaitu di sepanjang tepian jalan raya, bawah jalan layang (*fly-over*), Tempat Pemakaman Umum (TPU). *Keenam*, pengembangan hutan kota dan kebun bibit pada sub wilayah Malang Timur dan Tenggara; *Ketujuh*, peningkatan pendanaan baik dari pemerintah, swasta, dan swadaya masyarakat yang memadai untuk program RTH kota; *Kedelapan*, peningkatan pengambilan tindakan dan penjatuhan sanksi hukum terhadap penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap pelaksanaan rencana-rencana pengembangan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam pengembangan RTH.

Kecamatan Kedungkandang merupakan salah satu dari 5 (lima) kecamatan di wilayah Kota Malang. Luas wilayahnya menyumbang 36.24% dari total wilayah Kota Malang.⁷ Sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 196.298 jiwa dari total pendudukan Kota Malang sebanyak 874.890 jiwa. Jumlah tersebut akan terus bertambah dengan semakin banyaknya ekspansi bisnis perumahan, pergudangan, perkantoran dan lembaga pendidikan di wilayah ini. Kecamatan Kedungkandang memiliki posisi strategis dalam agenda pembangunan di Kota Malang, apalagi ditambah dengan keberadaan *exit tol* Malang-Pandaan (MAPAN) yang menjadikan kecamatan kedungkandang sebagai pintu masuk untuk memudahkan perpindahan orang dan barang. Oleh karena potensi masifnya pembangunan di wilayah kecamatan ini, maka penting kiranya memastikan adanya kebijakan penataan ruang yang

⁷<https://malangkota.bps.go.id/indicator/153/317/1/luas-kecamatan-dan-persentase-luas-kecamatan-di-kota-malang.html> diakses pada tanggal 14 Juni 2022

berorientasi pada pemenuhan ruang terbuka hijau publik sebagai upaya untuk melindungi lingkungan hidup yang secara langsung dan tidak langsung akan berkontribusi terhadap kualitas hidup masyarakat di wilayah Kota Malang secara umum dan Kecamatan Kedungkandang secara khusus. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah Kota Malang dalam upaya pemenuhan ruang terbuka hijau publik, utamanya di Wilayah Kecamatan Kedungkandang.

METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian menggunakan penelitian *sosiolegal* dengan melakukan kajian secara normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan tata ruang di Kota Malang. Pada tahap berikutnya dilakukan penelitian secara sosiologis dengan melakukan wawancara secara langsung kepada sejumlah *stakeholders* diantaranya adalah Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRKP) Kota Malang.

PEMBAHASAN

Ruang Terbuka Hijau Publik

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mendefinisikan ruang terbuka hijau sebagai area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Ruang terbuka hijau dibagi menjadi dua bagian, yaitu ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat di mana proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.

Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan oleh masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya.

Secara khusus proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah Kota. Proporsi ruang terbuka hijau publik seluar minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau

minimal dapat lebih menjamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat.

Dalam penjelasan undang-undang penataan ruang juga dijelaskan bahwa ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Sedangkan yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan sebagai delegasi dari Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan penjelasan lebih lengkap terkait dengan ruang terbuka hijau publik. Dalam lampirannya dijelaskan bahwa tujuan dari penyelenggaraan RTH adalah:

- a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- b. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
- c. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

RTH memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis: memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota), pengaturan iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air, penyedia habitat satwa, penyerap polutan media (udara, air, dan tanah) dan penahan angin.
- b. Fungsi tambahan (ekstrinsik)
 - 1) Fungsi sosial dan budaya: menggambarkan ekspresi budaya lokal, merupakan media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, wadah dan obyek (pendidikan, penelitian, dan pelatihan) dalam mempelajari alam.
 - 2) Fungsi ekonomi: sumber produk yang bisa dijual, menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain.
 - 3) Fungsi estetika: meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikri maupun makro, menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota,

membentuk faktor keindahan arsitektural, menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun, Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi, dan konservasi hayati. Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas:

- a. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangibel), yaitu membentuk keindahan, dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, bunga, daun, buah);
- b. Menfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (Konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

Sedangkan RTH dibagi ke dalam beberapa tipologi yakni:

- a. Berdasarkan Fisik terdiri dari RTH alami dan RTH Buatan
- b. Berdasarkan Fungsi terdiri dari Fungsi Ekologis, fungsi sosial budaya, fungsi estetika, dan fungsi ekonomi.
- c. Berdasarkan struktur terdiri dari pola ekologis dan pola planologis
- d. Berdasarkan kepemilikan terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat.

Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Wilayah Kecamatan Kedungkandang

Kebijakan ruang terbuka hijau publik di wilayah kecamatan kedungkandang dapat ditelusuri melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RT/RW) tahun 2010-2030. Dalam Paragraf 4 disebutkan bahwa Kebijakan kawasan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Malang dilakukan dengan menyediakan ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Secara keseluruhan ruang terbuka hijau publik di Kota Malang saat ini, yaitu:⁸

- a. RTH jalur jalan;
- b. RTH taman, monumen dan gerbang kota;
- c. RTH Lapangan olahraga dan makam;
- d. RTH Hutan Kota dan Taman Bibit;
- e. RTH Pengaman Jalur Kerata Api (KA), saluran udara tegangan tinggi (SUTT), sungai dan *Buffer Zone*.

⁸ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RT/RW) tahun 2010-2030

**KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK PEMERINTAH KOTA MALANG DI
WILAYAH KECAMATAN KEDUNGKANDANG (M. Fahrudin Andriyansyah, Hisbul Lutfi
Asyhrofi)**

Sedangkan rencana penyediaan RTH Publik di Kota Malang seluas kurang lebih 2.350 Ha (Hektar). Yang meliputi:

- a. Taman Kota seluas kurang lebih 3.5 Ha;
- b. Taman rekreasi seluas kurang lebih 10 Ha;
- c. Hutan Kota seluas kurang lebih 11 Ha;
- d. Cagar alam seluas kurang lebih 0.04 Ha;
- e. Pemakaman umum seluas kurang lebih 173 Ha;
- f. Lapangan olahraga dan upacara seluas kurang lebih 166 Ha;
- g. Jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET) seluas kurang lebih 192 Ha;
- h. Sempadan badan air seluas kurang lebih 225 Ha;
- i. Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian seluas kurang lebih 283 Ha;
- j. Kawasan dan jalur hijau/jalur tengah seluas kurang lebih 24 Ha;
- k. Penyerahan taman lingkungan perumahan formal dari pengembang seluas kurang lebih 1.263 Ha;

Kebijakan pengembangan RTH di Kota Malang salah satunya dilaksanakan dengan melakukan pengadaan lahan untuk RTH Publik.

Berdasarkan wawancara dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang didapatkan informasi bahwa rencana detail tata ruang di Kota Malang dibagi ke dalam 6 pembagian, yaitu:⁹

1. Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Malang Timur;
2. Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Malang Utara;
3. Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Malang Barat;
4. Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Malang Tenggara;
5. Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Malang Timur Laut;
6. Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Malang Tengah;

Kecamatan kedungkandang masuk dalam BWP Malang Timur dan BWP Malang Tenggara yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Timur Tahun 2016-2036 dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Dertail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Tenggara Tahun 2016-2036.

Alasan dibaginya rencana detail tata ruang kota malang menjadi 6 (enam) bagian karena pada saat perencanaan kebijakan tata ruang pada tahun 2011 yang lalu, muncul rencana akan melakukan pemekaran

⁹ Hasil Wawancara dengan BAPPEDA Kota Malang

kecamatan kedungkandang menjadi 2 kecamatan. Namun ternyata hal tersebut urung terjadi akibat adanya moratorium dari pemerintah pusat.¹⁰

Di dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Tenggara Tahun 2016-2036 diatur mengenai ruang lingkup wilayah BWP tenggara yang mencakup 12 (dua belas) kelurahan seluas kurang lebih 3.007,36 Ha meliputi:¹¹ Kelurahan Sukun, sebagian Kelurahan Bandung Rejosari, Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Gadang, Kelurahan Ciptomulyo, Kelurahan Kota Lama Kedungkandang, Kelurahan Mergosono, Kelurahan Bumi Ayu, Kelurahan Arjowinangun, Kelurahan Tlogowaru, Kelurahan Wonokoyo, Kelurahan Buring.

Visi penataan BWP Malang Tenggara adalah terwujudnya BWP Malang Tenggara sebagai pusat kegiatan lokal dengan pelayanan kegiatan pemerintahan dan pusat kegiatan regional dengan pelayanan perdagangan dan jasa, serta kawasan industri yang didukung oleh pengembangan permukiman perkotaan yang berkelanjutan.¹² Sedangkan Misinya adalah¹³:

- a. mewujudkan pengembangan kompleks perkantoran pemerintah terpadu;
- b. mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana kawasan industri;
- c. mewujudkan pengembangan pusat perdagangan regional; dan
- d. mewujudkan permukiman perkotaan yang bersih nyaman aman dan memenuhi kaidah penataan hunian yang layak huni bagi generasi sekarang dan mendatang.

Perwujudan rencana pola ruang pada BWP Malang Tenggara meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya¹⁴. Kawasan lindung terdiri dari zona perlindungan setempat, zona RTH, zona rawan bencana, zona suaka alam dan cagar budaya. Sedangkan Kawasan budidaya terdiri dari zona perumahan, zona perdagangan, zona perkantoran, zona industri, zona sarana pelayanan umum, zona peruntukan khusus, zona ruang manfaat jalan, zona ruang manfaat jalur kereta api, dan badan air, dan zona campuran.

Dalam penataan zona dibuatlah penetapan kode zona dan sub zona di mana pada zona RTH digunakan kode RTH yang terdiri atas sub zona RTH taman dan hutan Kota dengan kode RTH-1, sub zona RTH jalur hijau jalan dengan kode RTH-2 dan sub zona RTH fungsi tertentu dengan kode RTH-3.

¹⁰ Ibid,

¹¹ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Tenggara Tahun 2016-2036

¹² Ibid, Pasal 4

¹³ Ibid, Pasal 5

¹⁴ Pasal 15 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3)

**KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK PEMERINTAH KOTA MALANG DI
WILAYAH KECAMATAN KEDUNGKANDANG (M. Fahrudin Andriyansyah, Hisbul Lutfi
Asyhrofi)**

Zona RTH direncanakan seluas kurang lebih 466,35 Ha, terdiri dari kurang lebih 361,26 Ha pada sub zona RTH taman dan hutan kota, kurang lebih 6,52 Ha pada sub zona RTH Jalur Hijau jalan, median jalan, dan pulau jalan, dan kurang lebih 98,56 Ha pada sub zona RTH fungsi tertentu.¹⁵

Sub zona RTH taman dan hutan kota direncanakan melalui:

- a. penyediaan taman kota pada sub BWP I, sub BWP II, Sub BWP III, dan sub BWP IV.
- b. pengembangan hutan kota pada: 1. sub BWP I Blok I-F, Blok I-G, dan Blok I-H, 2. sub BWP II Blok II-A, Blok II-C, Blok II-D, Blok II-F, dan Blok II-G, 3. sub BWP III Blok III-B, dan Blok III -C, dan 4. sub BWP IV Blok IV-A, Blok IV-B, dan Blok IV-C.

Sub Zona RTH jalur hijau jalan, direncanakan melalui:

- a. pengembangan jalur hijau jalan sepanjang jalur jalan, pada sub BWP I, sub BWP II, sub BWP III, dan sub BWP IV;
- b. pengembangan jalur hijau pejalan kaki, pada sub BWP I, sub BWP II, sub BWP III, dan sub BWP IV;
- c. pengembangan pulau jalan, pada sub BWP I, sub BWP II, sub BWP III, dan sub BWP IV.

Sub zona RTH fungsi tertentu direncanakan melalui:

- a. Pengembangan jalur hijau SUTT: 1. sub BWP I Blok I-B, Blok I-C; 2. Sub BWP II Blok II-D, Blok II-E dan Blok II-F; 3. sub BWP III Blok III-A, Blok III-C dan Blok III-D; dan 4. sub BWP IV Blok IV-A, Blok IV-B dan Blok IV-C;
- b. pengembangan RTH Sempadan sungai dan saluran irigasi, pada Sub BWP I, Sub BWP II. Sub BWP III, dan Sub BWP IV;
- c. pengembangan RTH sempadan jalur kereta api meliputi sub BWP I Blok I-D, Blok I-F, Blok I-G, sub BWP II Blok II-G
- d. Pengembangan RTH makam di: 1. sub BWP I Blok I-A, Blok I-E, Blok I-G; 2. Sub BWP II Blok II-A, Blok II-B, Blok II-G; 3. sub BWP IV Blok IV-B.¹⁶

Selanjutnya, dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Timur Tahun 2016-2036 disebutkan bahwa ruang lingkup wilayah BWP Malang Timur mencakup 5 (lima) kelurahan seluas 1.714,46 Ha meliputi¹⁷: Kelurahan Sawojajar, Kelurahan Madypuro,

¹⁵ Pasal 18 ayat (1)

¹⁶ Ibid, Pasal 18 ayat (2)

¹⁷ Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Timur Tahun 2016-2036

Kelurahan Lesanpuro, Kelurahan kedungkandang, dan Kelurahan Cemorokadang.

Visi penataan BWP Timur adalah terwujudnya BWP Malang Timur sebagai pusat sarana pelayanan umum skala kota yang berkelanjutan.¹⁸ Sedangkan misinya adalah:¹⁹

- a. mewujudkan penyediaan sarana pelayanan umum skala kota yang lengkap dan nyaman;
- b. mewujudkan penyediaan aksesibilitas yang terintegrasi dengan perdagangan dan jasa;
- c. Mewujudkan penyediaan ruang terbuka hijau sebagai penunjang Kota Hijau

Perwujudan rencana pola ruang pada BWP Malang Timur meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri dari:²⁰ zona perlindungan setempat, zona RTH, zona rawan bencana. Sedangkan kawasan budidaya terdiri atas: zona perumahan; zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona industri, zona sarana pelayanan umum, zona peruntukan khusus, zona ruang manfaat jalan dan badan air.

Dalam penataan zona dibuatlah penetapan kode zona dan sub zona di mana pada zona RTH digunakan kode RTH yang terdiri atas sub zona RTH taman dan hutan Kota dengan kode RTH-1, sub zona RTH jalur hijau jalan dengan kode RTH-2 dan sub zona RTH fungsi tertentu dengan kode RTH-3.²¹ Zona RTH direncanakan seluas kurang lebih 172,08 Ha, terdiri dari kurang lebih 133,18 Ha pada sub zona RTH taman dan hutan kota, kurang lebih 4,13 Ha pada sub zona RTH jalur hijau jalan, median jalan, dan pulau jalan, dan kurang lebih 34,76 Ha pada sub zona RTH fungsi tertentu.²²

Subzona RTH taman dan hutan kota direncanakan melalui:

- a. penyediaan taman lingkungan pada sub BWP I, sub BWP II, sub BWP III, sub BWP IV dan sub BWP V;
- b. pengembangan RTH hutan Kota vellodrome seluas 1.25 hektar Sub BWP I Blok I-B, sub zona hutan eks pasar Madyopuro seluas 0.12 hektar disub BWP I Blok I-B
- c. sub zona hutan Kota Lemdikcab Pramuka seluas 0.1 Hektar di SVWP I Blok I-B.

Sub zona RTH jalur hijau jalan, median jalan, dan pulau jalan direncanakan melalui:

¹⁸ Ibid, Pasal 4

¹⁹ Ibid, Pasal 5

²⁰ Ibid, Pasal 15 ayat (2)

²¹ Ibid, Pasal 16 ayat (1)

²² Ibid, Pasal 18 ayat (1)

**KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK PEMERINTAH KOTA MALANG DI
WILAYAH KECAMATAN KEDUNGKANDANG (M. Fahrudin Andriyansyah, Hisbul Lutfi
Asyhrofi)**

- a. pengembangan sub zona RTH jalur hijau jalan sepanjang jalur jalan dan media jalan di seluruh BWP Malang Timur;
- b. Pengembangan jalur hijau pejalan kaki, pada sub BWP I, sub BWP II, dan sub BWP III;
- c. Pengembangan pulau jalan, pada sub BWP I sub BWP II, dan sub BWP III.

Sub zona RTH fungsi tertentu direncanakan melalui:

- a. Pengembangan sub zona RTH berupa pemakaman yang terdapat di Sub BWP I Blok I-B, Blok I-C dan Blok I-D, Sub BWP II Blok II-A, Blok II-B, Blok II-C dan Sub BWP III Blok III-A dan Blok III-C;
- b. Pengembangan sub zona RTH fungsi tertentu berupa RTH sempadan sungai amprong dan sungai bango yang terdapat di Sub BWP I Blok I-A, Blok I-D, Sub BWP II Blok II-A, Blok II-B, Blok II-C dan Blok II-D dan Sub BWP III-A, dan
- c. Pengembangan sub zona RTH fungsi tertentu berupa RTH sempadan SUTT yang ditetapkan 7,5 (tujuh koma lima) meter hingga 12,5 (dua belas koma lima) meter dari titik tengah jaringan seluas 11.12 (sebelas koma satu dua) hektar meliputi Sub BWP I Blok I-A, Sub BWP II Blok II-A, Blok II-B, Blok II-C dan Blok II-D, dan Sub BWP III Blok III-A dan Blok III-C.²³

Secara umum rencana luas ruang terbuka hijau publik di Kota Malang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:²⁴

No	RTH Publik	Luas Hektar	Presentase
----	------------	-------------	------------

²³ Ibid Pasal 18 ayat (2)

²⁴ Diolah dari beberapa peraturan daerah kota malang (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Timur Tahun 2016-2036, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Tenggara Tahun 2016-2036, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Utara Tahun 2016-2036, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Timur Laut Tahun 2016-2036, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Barat Tahun 2016-2036 dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Tengah Tahun 2016-2036

	Kota Malang	2.350 Ha	100%
1.	BWP Malang Timur	172.08 Ha	7.3%
2.	BWP Malang Tenggara	466.35 Ha	19.8%
3.	BWP Malang Utara	119.19 Ha	8.5%
4.	BWP Malang Timur Laut	108.34 Ha	4.6%
5.	BWP Malang Barat	79.17 Ha	3.7%
6.	BWP Malang Tengah	42.59 Ha	1.8%
	Jumlah	987.72 Ha	42%

Tabel 1. Jumlah luas RTH Publik berdasarkan Peraturan Daerah tentang RT/RW dan RDTR di Kota Malang


Jika melihat tabel di atas, maka BWP Malang Timur dan BWP Malang Tenggara menyumbang luas RTH yang cukup besar yaitu pada kisaran 638.43 Ha atau menyumbang 27.1 % dari luas RTH Kota Malang.

Hasil wawancara dengan BAPPEDA Kota Malang didapati bahwa RTH Publik di Kota Malang *existing* tergambar di peta sekitar 11%, dimana 8 % dari RTH Murni yang berasal dari RTH (Hutan Kota dan taman kota), RTH jalur hijau median jalan, RTH (dibawah Flyover dan dibawah SUPT/SUTET) dan RTH Arboretum/kebun raya. 3% masuk dalam rencana yang ditargetkan akan terpenuhi sampai tahun 2036. Jika melihat jumlah presentasi ini tentu pemenuhan RTH Publik masih kurang 9%. Jumlah presentase 9% terdapat di dalam indikasi program yang ada dan diatur oleh peraturan daerah lainnya. Misalnya terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang mengatur pemenuhan Ruang Terbuka Hijau sebesar minimal 15% dari proporsi luasan perumahan dan RTH tersebut harus diserahkan kepada Pemerintah Kota Malang.

Untuk melihat sejauhmana luas RTH Publik yang telah tersedia di BWP Malang Timur dan BWP Malang Tenggara terutama terkait dengan RTH dalam bentuk taman kota, hutan kota dan jalur hijau dapat dilihat melalui Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/139/35.73.112/2019 tentang penetapan taman kota, hutan kota dan jalur hijau.

Keputusan Walikota tersebut menyebutkan bahwa RTH Taman Kota terdiri dari Taman Sukun Permai, Taman Sukun, Taman Perumahan Gadang Cahaya Raya, Taman Gadang, Taman Makam Sukun, Taman Toba, Taman Kerinci, Taman Perumahan Sawojajar, Taman Tumbal Negara, Taman Madyopuro, Taman Jongge, Taman Lemdikcab Pramuka, Taman Perum Dirgantara, Taman Perum Villa Gunung Buring, Taman Karanglo Indah, Taman Jalur Tengah Rajasa. Total luasnya adalah 71.472.75 M2.

Hutan Kota terdiri dari Hutan Kota Bumi Perkemahan Hamid Rusdi dan Hutan Kota Velodrome dengan total luas 35.549.09 M2. Selanjutnya



**KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK PEMERINTAH KOTA MALANG DI
WILAYAH KECAMATAN KEDUNGKANDANG (M. Fahrudin Andriyansyah, Hisbul Lutfi
Asyhrofi)**

terkait dengan Jalur Hijau jumlah luasnya adalah 33.895.84 M². Sehingga Total seluruhnya adalah 140.917.68 M² atau 140.9 Ha. Artinya RTH dalam bentuk taman kota, hutan kota dan jalur hijau yang telah ditetapkan adalah sebesar 22% dari total RTH yang ada di BWP Malang Timur dan BWP Malang Tenggara sebesar 638.43 Ha.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah narasumber didapatkan informasi bahwa akan ada rencana untuk membangun alun-alun kedungkandang seluas 4.5 Ha dan pemakaman dengan luas sekitar 100 Ha.²⁵

Hambatan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Wilayah Kecamatan Kedungkandang

Pemenuhan RTH Publik minimal 20% di Kota Malang sulit dilakukan secara merata pada seluruh BWP. Kepadatan penduduk di BWP Malang Barat, BWP Malang Timur Laut, BWP Malang Tengah dan BWP Malang Utara menjadi penyebabnya, belum lagi harga tanah yang relatif tinggi mengakibatkan Pemerintah Kota Malang sulit untuk mengadakan RTH di BWP tersebut. Untuk memenuhi RTH Publik Pemerintah Kota Malang mengarahkannya di BWP Malang Timur dan BWP Malang Tenggara. Hal tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan. *Pertama*, aset Pemerintah Kota Malang di BWP Malang Timur dan BWP Malang tenggara relatif lebih banyak dan luas. *Kedua*, luas wilayah BWP Malang Timur dan BWP Malang tenggara lebih luas dibandingkan 4 BWP Malang lainnya. *Ketiga*, harga tanah relatif lebih murah dibandingkan BWP Malang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah narasumber yaitu, Kepala Sub Bidang Perencanaan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang, Ketua Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dan Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP) Kota Malang didapatkan sejumlah hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau publik di wilayah kecamatan keduang kandang. Diantaranya adalah:²⁶

1. Penetapan RTH dilahan *Private*

²⁵ Wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, DPRD Kota Malang dan DPUPRPKP Kota Malang.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Perencanaan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang, Ketua Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dan Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP) Kota Malang

Untuk memenuhi presentase luasan RTH Minimal 20% Pemerintah Kota Malang juga menetapkan lahan private sebagai RTH. Lahan private merupakan lahan yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini memunculkan protes dari masyarakat karena lahan yang dimilikinya tidak dapat dikelola karena ada larangan penggunaan RTH untuk kepentingan lain. Oleh karena itu masyarakat yang menolak akhirnya mengajukan Peninjauan Kembali kepada Pemerintah Kota Malang agar status lahannya berubah. Namun, masyarakat harus menunggu cukup lama karena peninjauan kembali dapat dilakukan minimal 5 tahun sekali. Itupun belum pasti dikabulkan oleh pemerintah Kota Malang. Hal ini mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang.

Pada sisi yang lain, bagi masyarakat yang menerima lahannya ditetapkan sebagai RTH. Pemerintah Kota Malang memiliki kewajiban untuk membebaskan lahan tersebut (mengadakan lahan dengan membelinya dari masyarakat). Namun karena anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota Malang tidak cukup besar untuk pengadaan lahan, pengadaan tanah untuk RTH menjadi tertunda.

2. Penggunaan Aset Pemkot tidak hanya untuk kepentingan RTH

Jumlah aset pemkot berupa tanah jika dibandingkan dengan luas wilayah kota malang tidaklah mencukupi untuk pemenuhan RTH. Apalagi aset tersebut penggunaannya tidak hanya diarahkan untuk pemenuhan RTH saja. Hal ini juga berlaku di wilayah kecamatan kedungkandang. Meskipun letak aset berupa tanah sebagian besar berada di wilayah kecamatan kedungkandang, namun tidak lantas semuanya dapat dipakai untuk RTH. Ada kebutuhan pelayanan publik lainnya. Misalnya untuk pembangunan sekolah, pembangunan sarana kesehatan dan pembangunan sarana perkantoran.

3. Anggaran Pengadaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang terbatas

Kapasitas fiskal daerah tidak mampu untuk mengembangkan RTH melalui pengadaan tanah untuk kebutuhan RTH. Jika dihitung, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 1.4 Triliun pada tahun 2022. Sedangkan kebutuhan pengadaan sampai 20 tahun kedepan membutuhkan anggaran sebesar 1.5 Triliun/tahun. Jumlah kebutuhan anggaran RTH lebih besar daripada PAD. Hal ini mengakibatkan progress pemenuhan RTH sangat lambat. Oleh karena itu Pemerintah Kota Malang mencoba memaksimalkannya dari dari aset pemkot yang berasal dari bekas tanah bengkok dan penyerahan RTH oleh pengembang perumahan

KESIMPULAN

**KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK PEMERINTAH KOTA MALANG DI
WILAYAH KECAMATAN KEDUNGKANDANG (M. Fahrudin Andriyansyah, Hisbul Lutfi
Asyhrofi)**

Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Kota Malang dapat ditelusuri melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Timur Tahun 2016-2036, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Tenggara Tahun 2016-2036, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Utara Tahun 2016-2036, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Timur Laut Tahun 2016-2036, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Barat Tahun 2016-2036, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Tengah Tahun 2016-2036 dan Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/139/35.73.112/2019 tentang penetapan taman kota, hutan kota dan jalur hijau .

Wilayah Kecamatan Kedungkang masuk ke dalam 2 (dua) BWP, yaitu BWP Malang Timur dan BWP Malang Tenggara. Total RTH yang direncanakan adalah sebesar 638.43 Ha atau menyumbang 27.1 % dari luas RTH Kota Malang. Sedangkan penetapan taman kota, hutan kota dan jalur hijau adalah sebesar 140.917.68 M² atau 140.9 Ha. Jumlah ini setara dengan 22% dari total RTH yang ada di BWP Malang Timur dan BWP Malang Tenggara sebesar 638.43 Ha dan 6% dari total seluruh RTH di Kota Malang. Di sisi yang lain, ada rencana dari Pemerintah Kota Malang membangun alun-alun kedungkandang seluas 4.5 Ha dan pemakaman dengan luas sekitar 100 Ha.

Hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau publik di wilayah Kecamatan Kedungkandang Penetapan RTH yakni *Pertama*, adanya penetapan RTH dilahan *Private*, *Kedua*, Penggunaan Aset Pemkot tidak hanya untuk kepentingan RTH dan *Ketiga*, Anggaran Pengadaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang terbatas

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 472 Tahun 2007)
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Barat Tahun 2016-2036
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Tengah Tahun 2016-2036
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Tenggara Tahun 2016-2036
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Timur Tahun 2016-2036
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Utara Tahun 2016-2036
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Timur Laut Tahun 2016-2036
- Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/139/35.73.112/2019 tentang penetapan taman kota, hutan kota dan jalur hijau .

Internet

- <https://jatimtimes.com/baca/222285/20200830/173000/pembangunan-rth-di-kota-malang-tak-capai-target-apa-sebabnya> diakses pada tanggal 5 Juni 2022
- <https://radarmalang.jawapos.com/malang-roya/kota-malang/01/09/2020/di-kota-malang-luas-rth-publik-hanya-4-persen/> diakses pada tanggal 5 Juni 2022
- <https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/105/ruang-terbuka-hijau#:~:text=Ruang%20terbuka%20hijau%20publik%2C%20adalah,untuk%20kepentingan%20masyarakat%20secara%20umum.> Diakses pada tanggal 5 Juni 2022
- <https://malangkota.bps.go.id/indicator/153/317/1/luas-kecamatan-dan-persentase-luas-kecamatan-di-kota-malang.html> diakses pada tanggal 14 Juni 2022